

**KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

**SUB KATEGORI**

Ketenagakerjaan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Pertambangan dan Penggalian (Dinas Ketenaga kerja (Disnaker) / Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag))

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Jumlah tenaga kerja Di Bidang Pertambangan dan Penggalian adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar di bidang pertambangan dan penggalian.
- Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang
- Penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Barang galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batubara, minyak bumi dan bahan radio aktif). Bahan galian ini biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong sektor industri maupun konstruksi. Hasil kegiatan penggalian antara lain, batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmar, pasir, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain-lain. Kegiatan pemecahan, peleburan, pemurnian dan segala proses pengolahan hasil pertambangan/penggalian tidak termasuk kegiatan pertambangan/penggalian, akan tetapi digolongkan ke dalam kegiatan industri. Kegiatan persiapan tempat penambangan penggalian seperti pembuatan jalan, jembatan dari dan ke arah lokasi penambangan, pengerukan, pemasangan pipa penyaluran dan sebagainya termasuk ke dalam kegiatan konstruksi. Sedangkan kegiatan eksplorasi dan penelitian mengenai prospek barang tambang dan mineral termasuk ke dalam jasa penambangan. Kegiatan pengambilan, pembersihan, dan pemurnian air untuk dijadikan air bersih termasuk dalam sektor air minum.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Jiwa

**UNIT**

kepala dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Menengah

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja di Bidang Pertambangan dan Penggalian

## **INTERPRETASI**

Jumlah tenaga kerja Di Bidang Pertambangan dan Penggalian menunjukkan banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar di seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

## **METODOLOGI**

1. Metode sampling yang digunakan yaitu penarikan sampel tiga tahap berstrata. Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut:

- Tahap pertama, memilih sampel wilcah secara PPS(Probability Proportional to Size) dengan size banyaknya rumah tangga SP2010. Kemudian wilcah terpilih tersebut dialokasikan secara acak ke dalam 4 (empat) triwulan. Keseluruhan sampel wilcah diambil sebanyak 30 ribu wilcah, masing-masing triwulan sebanyak 7,5 ribu wilcah.
- Tahap kedua, memilih BS pada setiap wilcah terpilih Susenas Triwulan I, II, III dan IV.
- Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih Susenas yang sudah dilakukan pemutakhiran listing rumah tangga hasil Sensus Penduduk tahun 2010, dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis. Pemilihan sampel rumah tangga di beberapa lokasi menggunakan program komputer yang telah disiapkan berdasarkan hasil pemutakhiran.

2. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

Atau dengan metode:

1. Sumber Data untuk Migas dan non Migas : Melalui Survei Tahunan kepada Departemen Pertambangan dan Energi
2. Metode Penarikan Sempel untuk Migas dan Non Migas : Melalui Pencacahan lengkap dan Catatan Administrasi.
3. Ruang Lingkup Untuk Migas Dan Non Migas yaitu semua unit eksplorasi / eksploitasi, pengilangan dan distribusi

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

BPS RI

**DOKUMEN**

SIPD

